

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan potensi wisata alam, budaya, dan bahari. Kekayaan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat identitas bangsa. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan arah pengembangan pariwisata melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa kegiatan kepariwisataan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas kemanusiaan, profesionalitas, partisipatif, keberlanjutan, serta menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan.¹

Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur bentuk perlindungan bagi wisatawan yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan atas hak-hak wisatawan, perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda, serta perlindungan terhadap praktik diskriminatif dalam pelayanan wisata. Perlindungan ini

¹ Firda Puspita Sari, Sumriyah Sumriyah, and Rhido Jusmadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2023): 76, <https://doi.org/10.19184/idj.v4i1.39439>.

menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan wisatawan mendapatkan rasa aman, kepastian hukum, serta pengalaman wisata yang layak dan berkualitas, sehingga pembangunan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai persoalan yang menandakan bahwa pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan belum berjalan optimal.

Berbagai insiden kecelakaan dalam kegiatan wisata terus bermunculan, mulai dari kecelakaan darat, laut, hingga udara. Salah satu insiden yang mendapat perhatian publik adalah tenggelamnya kapal wisata Tiga Putra di perairan menuju Pulau Tikus, Bengkulu. Kapal tersebut membawa sejumlah wisatawan dan mengalami kecelakaan laut yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap operasional kapal wisata, tetapi juga memperlihatkan kurangnya kesiapsiagaan dan standar keselamatan yang seharusnya menjadi kewajiban mutlak pengelola wisata dan pemerintah.

Adapun terdapat kasus yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2025 yang dimana wisatawan tengah berkunjung ke pulau tikus, ketika wisatawan kembali pulang terdapat kecelakaan yang mengakibatkan kapal yang ditumpangi wisatawan tersebut mengalami kerusakan pada mesin disertai dengan

cuaca yang buruk. Sehingga mengakibatkan 104 penumpang mengalami kecelakaan dan memakan korban sebanyak 7 orang yang meninggal dunia pada kejadian tersebut.²

Kasus seperti ini menimbulkan keprihatinan dan pertanyaan serius: sejauh mana implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya dalam aspek perlindungan dan keselamatan wisatawan, benar-benar dijalankan? Apakah regulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah cukup mampu memberikan perlindungan nyata kepada wisatawan? Atau justru ada kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya di lapangan?³

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di kawasan wisata Pulau Tikus dan hasil wawancara pendahuluan dengan beberapa pihak terkait, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan masih belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan kapal wisata yang beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, belum seluruh penyedia jasa memenuhi standar keselamatan pelayaran, serta lemahnya koordinasi antarlembaga dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas wisata bahari.

² Nur Rohmah Aida, "Dimana Pulau Tikus Jadi Lokasi Tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra," *kompas*, n.d., https://travel.kompas.com/read/2025/05/13/080000927/di-mana-pulau-tikus-yang-jadi-lokasi-tenggelamnya-kapal-wisata-tiga-putra?utm_source=login_kgonetap&lgn_method=google.

³ Syakina Mardayanti, Ganefi Ganefi, and Tito Sofyan, "Implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Terhadap Hak-Hak Wisatawan Di Objek Wisata Pantai Jakat Bengkulu," *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 1 (2023): 33-47, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.26696>.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis berasumsi bahwa kecelakaan kapal wisata bukan semata-mata disebabkan oleh faktor cuaca maupun kesalahan teknis kapal, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya implementasi kebijakan perlindungan wisatawan, kurang optimalnya pengawasan pemerintah, serta rendahnya kepatuhan penyelenggara wisata terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan negara menjamin keselamatan wisatawan dengan kondisi empiris yang masih memperlihatkan berbagai bentuk kelalaian dalam penyelenggaraan wisata bahari. Dengan demikian, problem area penelitian ini terletak pada implementasi perlindungan dan keselamatan wisatawan yang belum terlaksana secara optimal, baik dari aspek pengawasan pemerintah maupun kepatuhan penyelenggara wisata terhadap standar keselamatan.

Apabila ditelusuri lebih jauh, kecelakaan seperti tenggelamnya kapal wisata Tiga Putra bukan hanya soal kecelakaan biasa, tetapi merupakan indikator lemahnya sistem pelaksanaan kebijakan publik, terutama dalam bidang pengawasan keselamatan wisata. Banyak kasus serupa sebelumnya yang menunjukkan pola yang sama: kapal tidak laik laut, tidak dilengkapi pelampung atau alat keselamatan

yang memadai, serta tidak ada pengawasan ketat dari otoritas pelabuhan atau dinas terkait. Ini mencerminkan adanya kelalaian struktural, baik dari sisi penyelenggara wisata, dinas perhubungan, maupun aparat penegak hukum.

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari konsep siyasah (politik pemerintahan) dalam Islam yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan dan eksekusi kebijakan oleh penguasa atau pemerintah.⁴ Dalam prinsip ini, penguasa (*waliy al-amr*) bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum, mengatur urusan publik, dan menjamin keselamatan rakyat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (kepentingan umum). Dengan kata lain, siyasah tanfidziyah adalah perwujudan nyata dari amanah kepemimpinan Islam dalam menjaga kehidupan masyarakat secara konkret dan operasional.⁵

Dalam konteks hukum Islam, pelaksanaan regulasi publik yang menyangkut kemaslahatan masyarakat termasuk bagian dari kajian *siyasah*, lebih khususnya *siyasah tanfidziyah*. *Siyasah tanfidziyah* merujuk pada praktik dan implementasi kebijakan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban bukan

⁴ Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah Amin Rahmad Panjaitan, "Desember 2023 Law Number 39 of 2008 and Article 10 of Law Number 30 Of" 6 (2014).

⁵ dkk Rudi, Dewa Gd, *Prinsip-Prinsip Kepariwisata Dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan UU No 10 Tahun 2009* (Kertha Wicaksana, 2019).

hanya membuat regulasi, tetapi memastikan regulasi tersebut dijalankan secara efektif dan bertanggung jawab. Keselamatan wisatawan, yang menyangkut nyawa manusia, adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan. Dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, pemerintah yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dianggap gagal menjalankan amanah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat.⁶

Terdapat penjelasannya di dalam Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:⁷

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Artinya : Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

⁶ Shazlin Fazhira and Irwansyah Irwansyah, "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasaḥ Tanfidziyah," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 558, <https://doi.org/10.29210/1202323080>.

⁷ <https://quran.nu.or.id/al-ma%27idah/32>

Surah Al-Mā'idah ayat 32 menegaskan bahwa menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini relevan dengan penelitian karena menekankan pentingnya perlindungan nyawa, termasuk wisatawan. Dalam konteks tenggelamnya kapal wisata Tiga Putra, kelalaian dalam pengawasan dan keselamatan mencerminkan kegagalan pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, dalam menjalankan amanah tersebut. Perspektif siyasah tanfidziyah menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan harus menjamin kemaslahatan rakyat, termasuk keselamatan jiwa. Maka, ayat ini menjadi dasar bahwa menjaga keselamatan wisatawan adalah kewajiban moral dan syar'i pemerintah.⁸

Maka dari itu, peristiwa tenggelamnya kapal wisata ini perlu dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang etika pelaksanaan kekuasaan dalam Islam. Melalui pendekatan siyasah tanfidziyah, akan dikaji bagaimana negara semestinya melaksanakan regulasi perlindungan wisatawan, apa bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat, serta bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang yang seharusnya melindungi keselamatan publik.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah dalam kajian hukum dan kebijakan pariwisata di Indonesia. Selama ini, sebagian besar studi hanya memotret sisi normatif

⁸ Fitri Novitasari, Henny Nuraeny, and Universitas Djuanda Bogor, "H k a M" 4 (2025): 424-35.

atau teknis dari penyelenggaraan pariwisata. Padahal, aspek pelaksanaan kebijakan dalam praktik lapangan sangat krusial untuk dievaluasi agar peraturan yang sudah ada tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat. Terlebih lagi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, maka pendekatan berbasis nilai-nilai Islam seperti siyasah tanfidziyah menjadi relevan untuk diterapkan sebagai dasar evaluasi kebijakan publik, terutama yang menyangkut nyawa manusia.⁹

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kapal wisata Tiga Putra yang mengalami kecelakaan di perairan Bengkulu diketahui membawa lebih dari 100 penumpang, jauh melebihi kapasitas yang diizinkan, serta tidak dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai. Bahkan, kapal tersebut dilaporkan tidak memiliki izin resmi operasional sejak tahun 2021. Fakta ini mengindikasikan adanya kelalaian yang serius, tidak hanya dari operator kapal selaku pelaku usaha wisata, tetapi juga dari pihak-pihak berwenang yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap aktivitas wisata, termasuk pelayaran wisata.¹⁰

⁹ M Z Riswanto, "Strategi Komunikasi Pemasaran TVMu Dalam Menjangkau Segmentasi Penonton," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021.

¹⁰ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata Terhadap Kegiatan Wisata Berisiko Tinggi," *Jurnal Yustitia* 12, no. 2 (2018): 76-87.

Dalam hal ini, Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam pengembangan dan pengawasan sektor pariwisata, seharusnya dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal. Tugas Dinas Pariwisata antara lain meliputi pengawasan terhadap objek dan kegiatan wisata, memastikan operator wisata memenuhi standar operasional dan keselamatan, memberikan edukasi serta pembinaan kepada pelaku usaha wisata, hingga memberikan rekomendasi teknis maupun izin operasional. Akan tetapi, dalam kasus ini, peran Dinas Pariwisata Bengkulu patut dipertanyakan, karena kapal yang digunakan tidak berizin dan tidak memenuhi standar keselamatan, namun tetap beroperasi dan membawa ratusan wisatawan tanpa pengawasan yang memadai. Ketidakhadiran pengawasan aktif dan lambannya tindakan pencegahan maupun penindakan menjadi bukti lemahnya pelaksanaan tanggung jawab institusi pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap wisatawan.¹¹

Hal ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap citra destinasi wisata serta menurunkan potensi ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menyoroti dan menganalisis tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, dalam menjamin

¹¹ S Yahya, "IDENTIFIKASI RISIKO KRITIS KECELAKAAN KAPAL TENGSELAM (Studi Kasus: Kecelakaan Di Perairan Laut Indonesia Dan Kapal Berbendera Indonesia)," *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian ...*, 2022, 34-39.

keselamatan wisatawan sesuai amanat Undang-Undang Kepariwisata, serta mengkaji implementasinya dalam perspektif siyasah tanfidziyah sebagai bagian dari nilai-nilai etika pelaksanaan kekuasaan dalam Islam. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang mendorong perbaikan sistem perlindungan wisatawan di Indonesia, agar pembangunan sektor pariwisata ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama.

Dengan demikian, studi ini akan membahas secara kritis implementasi perlindungan dan keselamatan wisatawan dalam kerangka Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 melalui pendekatan siyasah tanfidziyah, dengan menjadikan kasus tenggelamnya kapal wisata Tiga Putra di Pulau Tikus, Bengkulu sebagai fokus kajian. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga mampu memberikan solusi konkret dalam meningkatkan kualitas sistem perlindungan wisatawan di Indonesia, baik dari sisi hukum positif maupun dalam perspektif nilai keislaman yang menekankan tanggung jawab dan keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan.

Setelah melakukan pemaparan di dalam latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian **“Perlindungan Dan Keselamatan Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang**

**Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Perspektif
Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Tenggelamnya Kapal
Wisata Tiga Putra Kepulauan Tikus Kota Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan terhadap perlindungan dan keselamatan wisatawan (Studi Kasus Tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra Kepulauan Tikus Kota Bengkulu)?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap perlindungan dan keselamatan wisatawan (Studi Kasus Tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra Kepulauan Tikus Kota Bengkulu)?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan terhadap perlindungan dan keselamatan wisatawan (Studi Kasus Tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra Kepulauan Tikus Kota Bengkulu)
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap perlindungan dan keselamatan wisatawan (Studi Kasus Tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra Kepulauan Tikus Kota Bengkulu)

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis, untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk

pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.

Dari penelitian ini di harapkan nantinya dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum kepariwisataan, khususnya yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan keselamatan wisatawan. Dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan mengaitkannya dengan konsep siyasah tanfidziyah, penelitian ini berusaha memperluas pemahaman akademik mengenai integrasi antara hukum positif nasional dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Dalam konteks ini, siyasah tanfidziyah dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, termasuk di dalamnya tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum kepariwisataan dan hukum Islam, tetapi juga mendorong pemikiran kritis tentang bagaimana konsep-konsep syariah

dapat diimplementasikan dalam regulasi dan kebijakan negara modern. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi-studi berikutnya yang meneliti isu-isu serupa dalam bingkai integratif antara norma hukum nasional dan nilai-nilai keislaman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata, khususnya wisata bahari. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan penting dalam mengevaluasi kebijakan dan sistem pengawasan terhadap aktivitas pariwisata, terutama dalam hal keselamatan transportasi wisata. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penegakan peraturan perundang-undangan dan perlunya pengawasan yang konsisten terhadap kelaikan sarana transportasi serta kepatuhan penyedia jasa wisata terhadap standar keselamatan. Bagi pelaku usaha wisata, penelitian ini menjadi pengingat akan tanggung jawab hukum dan moral yang mereka emban dalam menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta perlunya penyediaan alat keselamatan sesuai regulasi. Sementara itu, bagi masyarakat dan wisatawan, penelitian ini dapat meningkatkan

kesadaran hukum dan mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih layanan wisata yang resmi, aman, dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berwisata serta hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen jasa wisata. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi secara nyata dalam mencegah terulangnya kasus serupa dan membangun sistem pariwisata yang lebih aman dan berkelanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firya Oktaviarni dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata"* dipublikasikan dalam Jurnal Wajah Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap wisatawan yang dinilai masih belum optimal, terbukti dari adanya insiden-insiden kecelakaan dan kerugian yang menimpa wisatawan di berbagai destinasi wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, mampu memberikan perlindungan hukum yang layak terhadap wisatawan, baik dari segi hak dan kewajiban maupun melalui sanksi administratif terhadap pelaku usaha pariwisata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menelaah aturan hukum positif yang berlaku serta relevansinya dalam praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan wisatawan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, implementasinya masih lemah. Hal tersebut terlihat dari kasus tenggelamnya wisatawan di Danau Lubuk Beringin, meninggalnya pengunjung di Air Terjun Sako Batang Merangin, serta kerugian wisatawan akibat pungutan liar di lokasi wisata Danau Kerinci. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saya karena sama-sama membahas perlindungan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif dan menjadikan kasus nyata sebagai dasar analisis, dengan fokus pada tanggung jawab penyelenggara wisata dan pemerintah dalam menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hukum bagi wisatawan.

Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya. Penelitian Firya Oktaviarni menyoroti kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Jambi dengan menggunakan pendekatan murni yuridis normatif, sedangkan penelitian saya lebih spesifik membahas kasus tenggelamnya kapal wisata *Tiga Putra* di Pulau Tikus, Kota Bengkulu. Selain itu,

penelitian Firyah hanya menekankan aspek hukum positif, sementara penelitian saya memperluas analisis dengan menambahkan perspektif *siyasah tanfidziyah*, yakni pendekatan hukum Islam yang menekankan tanggung jawab syar'i pemerintah dalam menjamin keselamatan jiwa rakyat. Di samping itu, penelitian saya juga lebih fokus pada konteks transportasi wisata laut yang memiliki risiko keselamatan tinggi, sehingga memberikan ruang analisis yang lebih spesifik terhadap kelalaian dalam aspek keselamatan maritim. Oleh karena itu, penelitian saya menawarkan analisis yang lebih komprehensif karena tidak hanya menggabungkan kajian hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga menyoroti aspek keselamatan transportasi wisata sebagai isu aktual yang belum banyak disentuh penelitian sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sheilla Kristiana Putri dari Universitas Serang Raya dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*" diterbitkan dalam *Jurnal HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih lemahnya perlindungan hukum terhadap wisatawan yang mengalami kerugian, baik dalam bentuk kecelakaan, penipuan, maupun pelayanan yang merugikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji perlindungan hukum wisatawan melalui dua instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan fokus pada sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha pariwisata dan peran pemerintah dapat menjamin hak serta keselamatan wisatawan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, di mana aturan hukum positif dijadikan dasar utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wisatawan tidak hanya dapat dilihat dari aspek tanggung jawab perdata dan pidana, tetapi juga tanggung jawab profesional yang melekat pada pelaku usaha pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga menekankan peran penting pemerintah dalam menciptakan iklim pariwisata yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik yang merugikan wisatawan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas perlindungan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 serta sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif. Keduanya juga menyoroti pentingnya keberadaan regulasi dalam menjamin hak-hak wisatawan dan menekankan tanggung jawab pemerintah maupun pelaku usaha

pariwisata untuk memberikan perlindungan hukum, kenyamanan, dan keselamatan dalam kegiatan pariwisata. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan penelitian saya. Penelitian Sheilla Kristiana Putri lebih bersifat umum dan hanya menekankan pada keterkaitan hukum positif, khususnya peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanpa mengangkat kasus nyata tertentu yang spesifik. Sementara itu, penelitian saya lebih terarah dengan menjadikan kasus tenggelamnya kapal wisata *Tiga Putra* di Pulau Tikus, Kota Bengkulu, sebagai studi kasus konkret yang menyoroti kelalaian dalam aspek keselamatan transportasi laut. Selain itu, penelitian saya memperluas analisis dengan menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah*, yaitu pendekatan hukum Islam yang menekankan tanggung jawab syar'i pemerintah dalam menjaga keselamatan jiwa rakyat. Dengan demikian, penelitian saya tidak hanya menggabungkan dimensi hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga lebih kontekstual karena menyoroti aspek keselamatan maritim sebagai isu aktual yang sering diabaikan. Oleh karena itu, penelitian saya diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dalam upaya memperkuat perlindungan wisatawan di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Mustika Sari, Nina Herlina, dan Taopik Iskandar dari Universitas Galuh dengan

judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dihubungkan dengan Pasal 20 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata: Studi Kasus di Objek Wisata Cipanas Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya”* (Pustaka Galuh Justisi, Vol. 2 No. 1, 2023) mengangkat permasalahan bahwa hak wisatawan atas perlindungan terhadap hak pribadi—seperti kehilangan barang—sering diabaikan oleh pengelola, seperti ketiadaan fasilitas penitipan barang yang menyebabkan kerugian bagi wisatawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali sejauh mana Pasal 20 huruf e UU No. 10 Tahun 2009 diimplementasikan dalam kasus konkret dan apa saja kendala dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskripsi analitis, yang memadukan studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak pribadi wisatawan di objek wisata tersebut belum terlaksana secara maksimal seperti ketika seorang pengunjung kehilangan ponsel akibat tidak tersedianya loker bahkan pada objek wisata berstandar nasional seperti Cipanas Galunggung. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya, karena keduanya membahas perlindungan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dengan pendekatan hukum normatif, serta sama-sama menyoroti tanggung jawab penyelenggara wisata dalam memberikan

perlindungan hukum dan kenyamanan bagi wisatawan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan: penelitian Sari dkk. bersifat umum dan berfokus pada pelanggaran hak pribadi di objek wisata darat seperti kehilangan barang, tanpa mengangkat kasus keselamatan atau kecelakaan.

Sebaliknya, penelitian saya lebih terarah pada aspek keselamatan transportasi laut khususnya tenggelamnya kapal Tiga Putra dan memperluas analisis dengan pendekatan siyasah tanfidziyah, yaitu perspektif hukum Islam yang menegaskan tanggung jawab syar'i pemerintah dalam menjamin keselamatan jiwa rakyat. Dengan demikian, penelitian saya menghadirkan analisis yang lebih mendalam karena menggabungkan dimensi hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam konteks isu keselamatan wisata yang aktual dan spesifik.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian Merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara utama untuk mendapatkandata lengkap, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan metode penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum di lakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang

timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Metode yang digunakan dalam Penyusunan Proposal Skripsi ini yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan di lapangan, khususnya pada kasus tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra menuju Pulau Tikus di Kota Bengkulu. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata serta tanggung jawab pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan penyelenggara wisata, dalam menjamin keselamatan wisatawan. Selain itu, penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif siyasah tanfidziah, yang menitikberatkan pada peran otoritas negara dalam melindungi jiwa dan keselamatan masyarakat menurut hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisata, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan wisatawan dan tanggung jawab penyelenggara pariwisata. Pendekatan ini juga dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam bentuk analisis terhadap konsep siyasah tanfidhiyah untuk menilai sejauh mana kewajiban negara dalam menjamin keselamatan warga negara sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 20 Januari 2026. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya terkait kasus tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra di perairan Pulau Tikus, Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informan

tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam kasus tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra di Pulau Tikus Kota Bengkulu.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu atau pejabat yang membidangi pengelolaan destinasi wisata.
- b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu atau pejabat yang membidangi keselamatan pelayaran.
- c. Pemilik atau pengelola Kapal Wisata Tiga Putra (apabila memungkinkan).
- d. Wisatawan atau masyarakat yang mengetahui peristiwa tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian kualitatif ini membedakan data yang diperoleh menjadi dua, yaitu:

- 1) Data Primer, dalam penelitian ini diperoleh melalui serangkaian kegiatan lapangan yang melibatkan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta pengumpulan data di lokasi penelitian. Melalui teknik ini, peneliti mendapatkan informasi yang

bersifat faktual dan aktual mengenai kondisi yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian, baik dari kalangan masyarakat, pelaku wisata, pengelola destinasi, maupun aparat pemerintah daerah. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih objektif. Dengan demikian, data primer yang terkumpul menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan dan menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh berupa dokumen pribadi, dokumen resmi lembaga, referensi atau peraturan yang berupa penelitian dokumenter pada saat pengumpulan atau pengolahan data yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Bahan sekunder penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh dari sumber lain yaitu informasi dari surat kabar, internet dan buku yang merupakan salah satu bahan pendukung penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan, observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan sebagai teknik pendukung dalam memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui penelaahan berbagai bahan hukum dan literatur, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dan yuridis, mendukung analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan, serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan dan keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan.

3) Interview/wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta bagaimana penerapan tanggung jawab pihak terkait ditinjau dari perspektif siyasah tanfidhiyah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terarah (directed interview), yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Informan dalam penelitian ini antara lain pihak Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, pengelola wisata kapal Tiga Putra (jika tersedia), aparat penegak hukum, serta tokoh agama atau akademisi yang memahami konsep siyasah tanfidhiyah. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data yang valid, rinci, dan kontekstual, khususnya menyangkut tanggung jawab, kelalaian, serta perlindungan yang seharusnya

diberikan kepada wisatawan menurut hukum positif dan prinsip syariah.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menyusun dan menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif menurut Sugiyono adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis dari observasi, wawancara, dan studi dokumenter, kemudian memilih makna yang penting dan relevan dengan fokus penelitian, serta menentukan mana yang perlu dipelajari lebih lanjut. Proses ini dilakukan dengan menafsirkan data secara mendalam sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan

yang diteliti. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut agar dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap rumusan masalah penelitian serta mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, penggunaan analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna yang lebih mendalam di balik data, bukan sekadar angka atau statistik, tetapi juga konteks, nilai, dan makna yang terkandung dalam objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokok-pokok pembahasannya berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori. Bab kedua akan membahas landasan teori tentang Ketentuan Umum tentang Efektivitas

Hukum, Perlindungan dan Keselamatan Wisatawan, serta Konsep Siyasah Tanfidziyah sebagai perspektif Islam dalam pelaksanaan perlindungan terhadap wisatawan.

Bab III, Gambaran Umum. Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian, yaitu mengenai profil lokasi wisata Pulau Tikus Kota Bengkulu, kronologi tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra, serta peran pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan dan keselamatan wisatawan, seperti Dinas Pariwisata, pengelola wisata, serta aparat pemerintah daerah yang relevan.

BAB IV, Hasil dan Pembahasan. Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas tentang perlindungan dan keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam perspektif siyasah tanfidziyah, dengan fokus pada kasus tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra di perairan Pulau Tikus, Kota Bengkulu. Bab ini menguraikan temuan lapangan terkait tanggung jawab pengelola wisata, peran pemerintah daerah, serta analisis terhadap pelaksanaan perlindungan wisatawan

baik dari aspek hukum positif maupun nilai-nilai siyasah tanfidhiyah dalam Islam.

BAB V, Penutup. Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

